



# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

# NOMOR 523 TAHUN 2024 TENTANG

#### PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PAMOTAN KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

### Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana . . .

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Umum Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

- Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pamotan Nomor 022/PP.04.02-BA/32.18.08.2004/2024 tanggal tujuh Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM **TENTANG** PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KALIPUCANG PAMOTAN KECAMATAN KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Suara pada Desa Pamotan Pemungutan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana

tercantum . . .

tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tempat Pemungutan Tingkat Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman ketentuan pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pangandaran pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAMOTAN,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Partisipasi dan Hubungan

ttd

(SUHADIYANTO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 523 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA PAMOTAN KECAMATAN
KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PAMOTAN KECAMATAN KALIPUCANG
KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024

#### TPS 001

| No | Nama            | Jenis Kelamin |
|----|-----------------|---------------|
| 1. | AEP SAEPUDIN    | LAKI-LAKI     |
| 2. | AGUS RAMDAN     | LAKI-LAKI     |
| 3. | ELA JULAEHA     | PEREMPUAN     |
| 4. | IWAN SETIAWAN   | LAKI-LAKI     |
| 5. | SUGANDI         | LAKI-LAKI     |
| 6. | TATA SETIAWAN   | LAKI-LAKI     |
| 7. | ULFA TUSSA'ADAH | PEREMPUAN     |

### TPS 002

| No | Nama                  | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | DENAR APRIANI         | PEREMPUAN     |
| 2. | EKA SUPRIANTO         | LAKI-LAKI     |
| 3. | ENI HARMINI           | PEREMPUAN     |
| 4. | NOVI NURLIA           | PEREMPUAN     |
| 5. | TETI SUYANTI          | PEREMPUAN     |
| 6. | WAWAN                 | LAKI-LAKI     |
| 7. | WANA RIZKI FIRMANSYAH | LAKI-LAKI     |

### **TPS 003**

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|------|---------------|
|    |      |               |

| 1. | HARYANTO ARDI     | LAKI-LAKI |
|----|-------------------|-----------|
| 2. | LIA YULIANTI      | PEREMPUAN |
| 3. | MULYANA MAULANA   | LAKI-LAKI |
| 4. | RARA FARIDA UTAMI | PEREMPUAN |
| 5. | RATEM RATNA DEWI  | PEREMPUAN |
| 6. | RIZKY NUR ROHIM   | LAKI-LAKI |
| 7. | SUMARTONO         | LAKI-LAKI |

# TPS 004

| No | Nama                 | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | ANTO HERMAWAN        | LAKI-LAKI     |
| 2. | ENOK IRNA            | PEREMPUAN     |
| 3. | IMAM NURFAISAL       | LAKI-LAKI     |
| 4. | OTING APRATI         | PEREMPUAN     |
| 5. | RAFLI MAULANA        | LAKI-LAKI     |
| 6. | WINDA YUNIARTI       | PEREMPUAN     |
| 7. | YOLA ANISSA MARDIANA | PEREMPUAN     |

# TPS 005

| No | Nama                  | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | AAN ARNASIH           | PEREMPUAN     |
| 2. | ASEP HERI             | LAKI-LAKI     |
| 3. | HERU SAPUTRA          | LAKI-LAKI     |
| 4. | LILIS SUMARTINI, S.Pd | PEREMPUAN     |
| 5. | TEDI ROMANSYAH        | LAKI-LAKI     |
| 6. | UNDAN HERYANA         | LAKI-LAKI     |
| 7. | WULAN EKA NURFADILLA  | PEREMPUAN     |

# TPS 006

| No | Nama                | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | AHMAD FAUZAN        | LAKI-LAKI     |
| 2. | ASEP HERDIANA       | LAKI-LAKI     |
| 3. | ASRI NOVITA RAMDANI | PEREMPUAN     |
| 4. | AYI SITI SA'ADAH    | PEREMPUAN     |
| 5. | DUDUNG JAYA SUKMANA | LAKI-LAKI     |
| 6. | ELA MAGFIROH        | PEREMPUAN     |

| 7. | HERLI SUHERLI | LAKI-LAKI |
|----|---------------|-----------|
|    |               |           |

### **TPS 007**

| No | Nama           | Jenis Kelamin |
|----|----------------|---------------|
| 1. | AGUNG          | LAKI-LAKI     |
| 2. | ANDRIANSYAH    | LAKI-LAKI     |
| 3. | CONI HUSEN     | LAKI-LAKI     |
| 4. | ENI YULIANI    | PEREMPUAN     |
| 5. | ENTIN KARTINI  | PEREMPUAN     |
| 6. | IKA SARI       | PEREMPUAN     |
| 7. | WANTO RUSWANTO | LAKI-LAKI     |

Ditetapkan di Pangandaran pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAMOTAN,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat

Waluyo

ttd

(SUHADIYANTO)